



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3722-3729

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Alvin Adrian Putera¹, Sukmareni²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

¹alviinadriian@gmail.com, ²sukmareni@ujb.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong kemudahan akses layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online. Namun, kemudahan tersebut diiringi maraknya praktik pinjaman online ilegal yang dalam proses penagihannya dilakukan melalui pengancaman dan intimidasi menggunakan sarana elektronik. Praktik ini menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban, seperti rasa takut, tekanan mental, dan hilangnya rasa aman, sehingga permasalahan tersebut tidak lagi berada dalam ranah perdata, melainkan telah memasuki ranah hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pengancaman dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal serta mengkaji perlindungan hukum bagi korban dan upaya pencegahannya melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman dilakukan melalui ancaman verbal, ancaman penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik, serta tekanan psikologis yang dilakukan secara berulang melalui media elektronik. Dalam putusan tersebut, perbuatan pelaku dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pengancaman berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perlindungan hukum bagi korban masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum mencakup pemulihan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta mekanisme pemulihan korban guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pengancaman; Pinjaman Online Ilegal; Perlindungan Korban

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, terutama melalui kehadiran layanan pinjaman online (financial technology lending) yang menawarkan akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan berbasis digital. Model bisnis ini berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang fleksibel. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu disertai dengan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga memunculkan maraknya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin serta mengabaikan prinsip perlindungan konsumen [1]. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan perdata, tetapi juga berimplikasi pada ranah hukum pidana, khususnya dalam tahap penagihan utang.

Dalam praktiknya, penagihan pinjaman online ilegal kerap dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti pengancaman, intimidasi, serta tekanan psikologis terhadap debitur. Modus yang digunakan antara lain pengiriman pesan elektronik bernada kasar dan menakutkan, ancaman penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga, pencemaran nama baik, hingga ancaman terhadap keselamatan korban [2]. Pola penagihan tersebut menunjukkan adanya intensifikasi kekerasan berbasis digital yang memanfaatkan akses terhadap data pribadi debitur. Tindakan demikian tidak hanya melanggar etika bisnis dan prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana pengancaman dalam hukum pidana.

Perkembangan ini menandai pergeseran modus kejahatan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Dalam konteks hukum pidana modern, pengancaman melalui media elektronik dapat dikualifikasikan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

sebagai tindak pidana berbasis siber yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [3]. Pengaturan tersebut memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lebih jauh, tindakan pengancaman dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal menimbulkan rasa takut, tekanan mental, dan penderitaan psikologis yang serius bagi korban, sehingga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan martabat diri [4]. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, melainkan menyentuh aspek fundamental perlindungan hak warga negara.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan pinjaman online ilegal dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dan kelemahan pengawasan administratif terhadap penyelenggara fintech ilegal [1]. Penelitian lain membahas aspek penyalahgunaan data pribadi dan ancaman penyebaran informasi sebagai bentuk pelanggaran hukum siber [2][3]. Selain itu, terdapat kajian yang menyoroti dampak psikologis terhadap korban serta urgensi pendekatan hak asasi manusia dalam menanggulangi praktik penagihan yang intimidatif [4][6]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif umum dan belum secara mendalam menganalisis penerapan unsur tindak pidana pengancaman dalam putusan pengadilan tertentu sebagai studi kasus konkret.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr merupakan salah satu putusan yang secara eksplisit mengkualifikasikan praktik penagihan pinjaman online ilegal sebagai tindak pidana pengancaman berbasis elektronik. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti mengirimkan pesan elektronik bermuatan ancaman secara berulang kepada korban, dan majelis hakim menilai perbuatan tersebut telah memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [5]. Putusan ini menegaskan bahwa praktik penagihan pinjaman online ilegal dapat bertransformasi dari sengketa perdata menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Meskipun terdapat perkembangan dalam penegakan hukum pidana, masih terdapat kesenjangan antara penghukuman pelaku dan perlindungan korban secara substantif. Putusan pengadilan cenderung berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan pemulihan nama baik, belum menjadi perhatian utama [6]. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara tujuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan kebutuhan korban akan perlindungan yang komprehensif. Selain itu, upaya pencegahan praktik pinjaman online ilegal dinilai belum terintegrasi secara sistemik. Lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menyebabkan praktik serupa terus berulang [7].

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, belum banyak kajian yang secara spesifik menguraikan bentuk tindak pidana pengancaman dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal dengan pendekatan studi putusan (case-based analysis). Kedua, kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban masih terbatas pada aspek normatif umum dan belum menilai sejauh mana perlindungan tersebut diimplementasikan dalam pertimbangan hakim. Ketiga, integrasi antara analisis unsur tindak pidana, perlindungan korban, dan kebijakan pencegahan dalam satu kerangka kajian yang komprehensif masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yuridis terhadap Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr sebagai representasi konkret penerapan hukum pidana terhadap praktik penagihan pinjaman online ilegal, sekaligus mengevaluasi dimensi perlindungan korban dan efektivitas pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara abstrak, tetapi juga menguji implementasinya dalam praktik peradilan serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan kebijakan perlindungan korban kejahatan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) Apa bentuk tindak pidana pengancaman yang dilakukan dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?; dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban serta langkah pencegahan terhadap praktik pinjaman online ilegal dalam putusan tersebut?

Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana siber dan perlindungan korban, serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan penerapannya dalam putusan pengadilan [8]. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara sistematis bentuk tindak pidana pengancaman dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Objek kajian tidak mencakup perilaku empiris masyarakat, melainkan konstruksi yuridis mengenai unsur tindak pidana pengancaman, pertanggungjawaban pidana, serta dimensi perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pengancaman melalui media elektronik. Analisis diarahkan pada rumusan delik, unsur objektif dan subjektif, serta relevansinya terhadap praktik penagihan pinjaman online ilegal. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr [9], dengan menelaah struktur pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), konstruksi pembuktian unsur delik, serta amar putusan. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan membaca secara menyeluruh naskah resmi putusan, mengidentifikasi bagian yang memuat pertimbangan hukum, kemudian menghubungkannya secara sistematis dengan norma yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis [10]. Pada tahap deskriptif, penelitian memaparkan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, termasuk kronologi peristiwa, bentuk ancaman yang dilakukan terdakwa, serta alat bukti yang dipertimbangkan hakim. Pada tahap analitis, fakta tersebut diuji kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian ini menggunakan teknik pemetaan unsur delik, yaitu dengan menguraikan setiap unsur tindak pidana ke dalam indikator yuridis, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Melalui teknik ini, analisis dilakukan secara terstruktur sehingga memungkinkan evaluasi yang objektif dan dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dan perlindungan korban, serta Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan korban, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan praktik penagihan pinjaman online ilegal dan kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memastikan konsistensi terminologi hukum yang digunakan dalam analisis. Pemilihan bahan hukum sekunder didasarkan pada relevansi substansi, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan isu pengancaman berbasis elektronik, sehingga literatur yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian tidak dimasukkan dalam pembahasan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) [11]. Proses ini dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan melalui basis data resmi pemerintah dan sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, naskah lengkap Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr diperoleh dan dianalisis secara menyeluruh. Literatur sekunder dikumpulkan melalui jurnal ilmiah dan buku teks hukum yang membahas tindak pidana pengancaman, hukum siber, serta perlindungan korban. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, perlindungan korban, dan kebijakan pencegahan, untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif [12]. Proses analisis diawali dengan penafsiran norma hukum yang mengatur pengancaman berbasis elektronik, termasuk unsur kesengajaan, perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik, serta muatan ancaman yang menimbulkan rasa takut. Selanjutnya, fakta hukum dalam putusan dikualifikasikan dan dibandingkan dengan unsur-unsur tersebut untuk menentukan kesesuaian penerapan hukum oleh hakim. Analisis juga diarahkan pada evaluasi perlindungan hukum bagi korban, dengan menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak korban secara memadai. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan praktik, dilakukan analisis kritis terhadap implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana.

Alur penelitian dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari identifikasi isu hukum yang relevan dengan praktik pengancaman dalam penagihan pinjaman online ilegal, dilanjutkan dengan inventarisasi norma hukum yang mengatur tindak pidana pengancaman, kemudian analisis mendalam terhadap putusan yang menjadi objek

kajian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi perlindungan korban dan efektivitas kebijakan pencegahan, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan dan dirumuskan rekomendasi. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah tersusunnya analisis yuridis yang komprehensif mengenai pemenuhan unsur tindak pidana pengancaman dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal serta rekomendasi penguatan perlindungan korban dan kebijakan pencegahan [13]. Dengan kerangka metodologis ini, penelitian diharapkan memiliki transparansi analitis dan dapat direplikasi pada kajian putusan lain yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Bentuk Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

a. Pola Umum Pengancaman dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola penagihan utang dalam praktik pinjaman online ilegal menjadi berbasis sistem elektronik yang cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Transformasi ini tidak hanya menyangkut media yang digunakan, tetapi juga cara pelaku membangun tekanan terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengancaman dalam konteks ini tidak lagi diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik sebagaimana lazim ditemukan dalam praktik penagihan konvensional, melainkan dalam bentuk tekanan psikologis yang dilakukan melalui pesan singkat, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, serta berbagai platform media sosial [14]. Peralihan dari pola konvensional ke pola digital menyebabkan ancaman dapat dilakukan berulang kali dalam waktu singkat, tanpa batas ruang dan waktu, bahkan menjangkau korban di ruang privatnya. Kondisi ini memperkuat intensitas tekanan karena korban tidak memiliki ruang aman untuk menghindari dari intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus.

Secara faktual, bentuk pengancaman yang dominan dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal meliputi pengiriman pesan bernada intimidatif, ancaman penyebaran data pribadi, serta ancaman memperlakukan korban melalui jaringan sosial dan profesionalnya [15]. Pesan yang dikirimkan umumnya berisi kata-kata kasar, penghinaan, tekanan untuk segera melunasi pinjaman, serta ancaman konsekuensi sosial apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dalam banyak kasus, pesan tersebut dikirimkan dengan frekuensi tinggi, bahkan dapat mencapai puluhan kali dalam satu hari. Intensitas ini menunjukkan adanya pola sistematis yang dirancang untuk melemahkan kondisi psikologis korban dan menciptakan keterpaksaan. Dengan kata lain, tekanan tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi strategi penagihan yang disengaja.

Selain itu, penyalahgunaan data pribadi menjadi instrumen utama dalam membangun tekanan psikologis terhadap korban. Data berupa foto pribadi, daftar kontak telepon, identitas diri, serta informasi pekerjaan yang sebelumnya diperoleh melalui persetujuan elektronik digunakan sebagai alat ancaman untuk memperlakukan atau mencemarkan nama baik korban [16]. Ancaman penyebaran data pribadi memiliki daya paksa yang tinggi karena menasar aspek privasi dan reputasi sosial korban. Dalam beberapa kasus yang diteliti, ancaman tersebut tidak berhenti pada tahap verbal, melainkan direalisasikan dengan menyebarkan informasi atau gambar yang telah dimanipulasi kepada keluarga, rekan kerja, atau atasan korban [17]. Realisasi ancaman ini memperlihatkan adanya eskalasi dari tekanan psikologis menjadi serangan terhadap martabat dan kehormatan korban.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa rasa takut sesaat, tetapi juga tekanan sosial berkepanjangan, gangguan reputasi, serta potensi kerugian profesional. Korban sering kali mengalami kecemasan, rasa malu, dan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosialnya karena khawatir informasi pribadi telah tersebar luas. Dalam perspektif hukum pidana, pola pengancaman yang dilakukan secara berulang dan terstruktur ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut yang menunjukkan adanya kesengajaan dan niat jahat yang jelas [18]. Intensitas, frekuensi, serta penggunaan data pribadi sebagai alat tekanan memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dirancang untuk menciptakan dominasi dan kontrol atas korban.

Temuan ini menegaskan bahwa praktik penagihan pinjaman online ilegal telah melampaui batas hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Ketika metode penagihan dilakukan dengan intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi, hubungan hukum yang semula berada dalam ranah perdata berubah menjadi persoalan pidana. Pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik secara nyata menyerang kebebasan kehendak, rasa aman, serta martabat korban. Dengan demikian, pola umum pengancaman dalam praktik pinjaman online ilegal bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan bentuk tindak pidana yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban.

b. Konstruksi Yuridis dan Fakta dalam Putusan PN Jakarta Utara

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr bermula dari pengajuan pinjaman melalui aplikasi berbasis teknologi finansial yang menawarkan kemudahan pencairan dana tanpa jaminan dan prosedur yang sederhana. Dalam proses registrasi, korban diwajibkan memberikan berbagai data pribadi, termasuk identitas diri, nomor telepon aktif, akses terhadap daftar kontak dalam telepon seluler, serta foto pribadi. Pemberian akses tersebut dilakukan melalui mekanisme persetujuan elektronik (digital consent) yang secara hukum tunduk pada rezim Informasi dan Transaksi Elektronik [19]. Secara formal, hubungan hukum antara korban dan penyelenggara pinjaman dibingkai sebagai hubungan kontraktual berbasis sistem elektronik. Namun, sejak awal hubungan tersebut telah mengandung ketidakseimbangan posisi tawar, karena korban tidak sepenuhnya memahami risiko penyalahgunaan data pribadi yang diberikan.

Setelah dana pinjaman dicairkan, korban dibebani kewajiban pelunasan dalam jangka waktu relatif singkat dengan tambahan bunga dan biaya administrasi yang signifikan. Beban pembayaran yang tidak proporsional menyebabkan korban mengalami kesulitan saat jatuh tempo. Pada tahap awal, penagihan dilakukan melalui pesan elektronik dengan pendekatan persuasif. Akan tetapi, ketika korban tidak segera memenuhi tuntutan pembayaran, metode penagihan berubah secara drastis menjadi intimidatif dan mengandung unsur ancaman.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, yang bertindak sebagai penagih, secara aktif mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang berisi ancaman penyebaran foto korban serta ancaman akan memberitahukan status utang korban kepada seluruh daftar kontak yang terdapat dalam telepon seluler korban. Pesan tersebut tidak hanya bernada tegas, tetapi juga disertai kata-kata yang merendahkan dan memperlakukan. Ancaman tersebut kemudian direalisasikan dengan menyebarkan foto korban yang telah diedit dan diberi narasi yang mencemarkan martabat korban. Realisasi ancaman ini menjadi fakta penting karena menunjukkan bahwa tekanan tidak berhenti pada dimensi verbal, melainkan telah diwujudkan dalam tindakan konkret yang merugikan korban secara sosial dan psikologis. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami tekanan mental, rasa malu, gangguan reputasi, serta ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial dan profesionalnya.

Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [20][21]. Ketentuan tersebut mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana [22]. Unsur “dengan sengaja” terbukti melalui pola pengiriman pesan yang dilakukan berulang kali, kesadaran terdakwa atas isi pesan yang dikirim, serta tindakan aktif menyebarkan foto korban yang telah dimanipulasi [23]. Tidak terdapat indikasi bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian; sebaliknya, terdapat kehendak yang jelas untuk menekan korban agar memenuhi tuntutan pembayaran.

Unsur “tanpa hak” juga dinyatakan terpenuhi karena hak untuk menagih utang tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk menyebarkan data pribadi atau melakukan intimidasi. Penafsiran ini menegaskan bahwa sekalipun terdapat hubungan utang-piutang, metode penagihan tetap harus dilakukan dalam koridor hukum. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik terpenuhi karena pesan WhatsApp dan file foto digital termasuk dalam kategori informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang [24]. Unsur muatan pengancaman dinilai terpenuhi karena pesan yang dikirim secara objektif menimbulkan rasa takut dan tekanan pada korban [25]. Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana [26].

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak psikologis serta sosial yang nyata terhadap korban sebagai keadaan yang memberatkan. Sebaliknya, sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya menjadi keadaan yang meringankan. Amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan barang bukti elektronik tetap terlampir dalam berkas perkara. Putusan ini menunjukkan bahwa secara yuridis konstruksi unsur delik telah diterapkan secara sistematis dan konsisten terhadap fakta yang terbukti di persidangan.

c. Diskusi dan Generalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menegaskan adanya transformasi hubungan utang-piutang dari ranah perdata menjadi ranah pidana ketika metode penagihan dilakukan secara melawan hukum. Putusan ini secara jelas membedakan antara hak menagih sebagai konsekuensi hubungan kontraktual dan cara menagih yang melanggar hukum. Dengan demikian, keberadaan perjanjian utang tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan

intimidasi, penyebaran data pribadi, atau bentuk tekanan psikologis lainnya. Secara normatif, konstruksi unsur delik dalam perkara ini telah diterapkan secara konsisten dan memenuhi prinsip legalitas, karena hakim memeriksa secara sistematis pemenuhan setiap unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dari perspektif dogmatik hukum pidana, penerapan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara ini menunjukkan bahwa delik pengancaman telah mengalami perluasan ke ruang siber sebagai respons terhadap perkembangan teknologi. Putusan ini sekaligus memperkuat posisi hukum bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas nilai, melainkan tetap berada dalam jangkauan hukum pidana. Generalisasi yang dapat ditarik adalah bahwa setiap praktik penagihan utang yang menggunakan media elektronik dan mengandung muatan ancaman berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, perkara ini dapat menjadi preseden penting dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Namun demikian, analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya keterbatasan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada individu pelaku yang bertindak sebagai penagih, tanpa memperluas pada kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi [27], meskipun perbuatan dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan pinjaman online. Dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama kepentingan korporasi. Tidak dikembangkannya aspek ini dalam putusan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada pelaku individual, sehingga dimensi struktural dari praktik pinjaman online ilegal belum sepenuhnya disentuh.

Selain itu, amar putusan tidak memuat perintah restitusi, kompensasi, ataupun bentuk pemulihan lain bagi korban. Orientasi perlindungan yang tercermin dalam putusan masih dominan bersifat retributif, yaitu berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun pemidanaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban yang mengalami kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan gangguan reputasi sosial. Absennya mekanisme pemulihan dalam amar putusan menunjukkan bahwa dimensi restoratif belum terintegrasi secara optimal dalam praktik peradilan pidana.

Generalisasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengancaman berbasis elektronik dalam praktik pinjaman online ilegal di Indonesia masih berada pada tahap represif individual. Untuk mencapai efektivitas yang lebih komprehensif, pendekatan penegakan hukum perlu dikembangkan ke arah yang lebih struktural dan restoratif. Pendekatan struktural diperlukan untuk menyentuh aspek pertanggungjawaban korporasi dan jaringan operasional di balik praktik ilegal tersebut, sementara pendekatan restoratif diperlukan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menjadi ilustrasi penerapan hukum pidana terhadap pengancaman berbasis elektronik, tetapi juga menunjukkan ruang perbaikan dalam sistem perlindungan korban dan penanggulangan kejahatan berbasis teknologi secara menyeluruh.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Korban dan Upaya Pencegahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr merupakan bentuk perlindungan hukum represif oleh negara terhadap korban [28]. Melalui penjatuhan pidana penjara, negara menegaskan bahwa perbuatan pengancaman berbasis elektronik tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum. Secara konstitusional, perlindungan tersebut selaras dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara [30][31]. Penegasan unsur “tanpa hak” dalam pasal yang diterapkan memperlihatkan bahwa sekalipun terdapat hubungan utang-piutang, tindakan intimidatif dan penyebaran data pribadi tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak memperoleh legitimasi dari kontrak apa pun [32][33]. Dengan demikian, negara secara tegas memisahkan antara hak menagih dan cara menagih, serta memberikan perlindungan terhadap korban sebagai subjek hukum.

Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam perkara ini masih berorientasi pada dimensi penghukuman pelaku, dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif. Hak korban atas pemulihan, termasuk restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi psikologis sebagaimana diatur dalam regulasi perlindungan saksi dan korban, belum tercermin dalam amar putusan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami kerugian immateriil berupa tekanan mental, rasa malu, serta gangguan reputasi sosial yang nyata. Ketidakhadiran mekanisme pemulihan dalam putusan mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana masih menempatkan korban pada posisi pasif sebagai pelapor, bukan sebagai pihak yang hak-haknya perlu dipulihkan secara aktif. Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan korban seharusnya tidak

berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan juga mencakup pemulihan kondisi korban agar kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Dari perspektif keabsahan kontrak, hubungan hukum antara korban dan penyelenggara pinjaman online perlu dinilai berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Apabila penyelenggara tidak memenuhi unsur “sebab yang halal” karena beroperasi tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, secara yuridis perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum yang sah. Akan tetapi, batalnya perjanjian tidak menghapus fakta bahwa kerugian telah terjadi secara nyata pada diri korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus tetap diberikan kepada korban sebagai subjek hukum yang mengalami perbuatan melawan hukum, bukan kepada kontrak ilegal yang menjadi latar belakangnya. Pemisahan ini penting agar perlindungan terhadap korban tidak terhambat oleh persoalan legalitas administratif penyelenggara pinjaman online.

Dalam konteks pencegahan, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih cenderung reaktif, yaitu bertumpu pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Karakteristik kejahatan yang berbasis teknologi dan bersifat lintas yurisdiksi menyulitkan penegakan hukum secara menyeluruh, karena pelaku dapat dengan mudah berpindah platform, mengganti identitas, atau beroperasi dari luar wilayah hukum nasional. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas administratif belum sepenuhnya efektif, sehingga celah pengawasan masih dimanfaatkan oleh penyelenggara ilegal. Pengawasan administratif terhadap perizinan, pengendalian akses aplikasi, dan perlindungan data pribadi belum berjalan secara terintegrasi.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pengendalian praktik serupa memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum pidana, penguatan regulasi administratif, pengawasan teknologi, serta edukasi publik secara massif. Pencegahan tidak cukup hanya dengan memidana individu pelaku, melainkan harus menyentuh akar struktural, termasuk pertanggungjawaban korporasi dan penguatan literasi keuangan serta digital masyarakat. Tanpa strategi preventif yang sistemik, praktik pengancaman dalam penagihan pinjaman online ilegal berpotensi terus berulang dengan pola dan korban yang berbeda.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut telah memenuhi standar pembuktian dan asas legalitas, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan komprehensif bagi korban serta efek pencegahan struktural yang kuat. Generalisasi dari temuan ini mengindikasikan bahwa dalam kasus pengancaman berbasis elektronik dalam praktik pinjaman online ilegal, pendekatan pidana perlu diintegrasikan dengan mekanisme pemulihan korban dan kebijakan preventif yang lebih terkoordinasi. Integrasi tersebut penting agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang, tidak hanya bagi sistem hukum, tetapi juga bagi korban yang secara langsung merasakan dampak kejahatan tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penagihan pinjaman online ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana pengancaman berbasis elektronik. Perbuatan terdakwa dilakukan melalui pengiriman pesan elektronik yang bersifat intimidatif, berulang, dan sistematis, disertai ancaman penyebaran serta realisasi penyebaran data pribadi korban yang telah dimanipulasi. Hak untuk menagih utang tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan intimidasi, sehingga ketika metode penagihan dilakukan dengan cara melawan hukum, hubungan hukum yang semula bersifat perdata bertransformasi menjadi ranah pidana. Dengan demikian, bentuk tindak pidana pengancaman dalam perkara ini secara konkret menyerang rasa aman, kehormatan, dan martabat korban melalui media elektronik. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam putusan tersebut telah diwujudkan melalui pemidanaan pelaku sebagai bentuk perlindungan represif oleh negara. Pemidanaan tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap perbuatan pengancaman yang dilakukan dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal. Namun, perlindungan yang diberikan masih terbatas pada aspek penghukuman dan belum mencakup pemulihan korban secara komprehensif, seperti restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi psikologis, padahal korban mengalami kerugian immateriil yang nyata berupa tekanan mental, rasa malu, dan gangguan reputasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian pinjaman online yang tidak memenuhi syarat sebab yang halal dapat dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak menghapus hak korban untuk memperoleh perlindungan atas perbuatan melawan hukum yang dialaminya. Yang dilindungi oleh hukum adalah subjek hukum sebagai korban, bukan legalitas kontrak ilegalnya. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan perlindungan korban dalam perkara pengancaman berbasis elektronik, termasuk integrasi mekanisme pemulihan dalam putusan pidana. Selain itu, pencegahan praktik penagihan pinjaman online ilegal memerlukan pendekatan yang lebih terpadu melalui penegakan hukum terhadap individu dan korporasi,

pengawasan administratif yang konsisten, serta peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik pinjaman online ilegal dan efektivitas mekanisme restitusi bagi korban kejahatan siber guna mendukung sistem perlindungan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

1. Nugroho, Y. (2022). Penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1).
2. Wahyuni, S. (2021). Analisis yuridis praktik penagihan pada pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(1).
3. Putri, A. (2020). Perlindungan data pribadi dalam praktik financial technology. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2).
4. Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
8. Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
11. Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
12. Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Rajawali Pers.
13. Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
14. Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law)*. Aswaja Pressindo.
15. Sjahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan tindak pidana komputer*. Pustaka Utama Grafiti.
16. Sari, D. K. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(1).
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
18. Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
24. Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
25. Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
26. Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education.
27. Prasetyo, T. (2015). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
28. Prasetyo, T. (2017). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).
29. Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
30. Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
31. Suhardin, Y. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3).
